



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA SIDODADI,
KECAMATAN GEDANGAN, KABUPATEN MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
PELAKSANAAN OTONOMI DESA**

NOMOR : 423/185/35.0729.2001/2023

NOMOR : 03 /PTS.030.H1/KS/II/2023

Pada hari ini, **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (25-02-2023), yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Soelan** : Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, berkedudukan di Jl. Raya Kedungrampal No. 01 Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang 65178, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidodadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Agus Tugas Sudjianto, ST., MT.** : Rektor Universitas Widyagama Malang yang berkedudukan di Jalan Borobudur 35 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widyagama Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan dilandasi semangat kemitraan menuju peningkatan kapasitas institusi dan pembangunan bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan/potensi baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** untuk lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembangunan

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dan bekerja sama dalam kebijakan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kemasyarakatan

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur lebih rinci oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

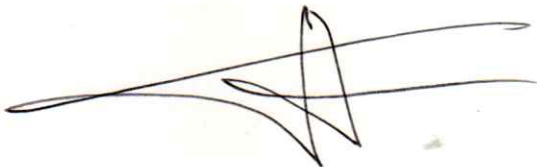
Pasal 4
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kedua Belah Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG



Dr. Agus Tugas Sudjianto, ST., MT.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SIDODADI



Soelan